



PUTUSAN

NOMOR : 46/PID/2012/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : DR. PUTU SANJAYA, SE. MM;
Tempat lahir : Karangasem ;
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 16 September 1958 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jayagiri VII No. 12B Denpasar ;
A g a m a : Hindu ;

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana (narapidana);-----

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 13 Juli 2012 Nomor : 46/Pen.Pid/2012/PT.Dps, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan perkara aquo, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 73/ Pid.B/2012/PN.Dps, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal Denpasar, 2 Januari 2012, Nomor : Reg.Perkara : PDM.741-742/ Denpa/OHD/06/2011, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA : -----

Bahwa terdakwa DR. PUTU SANJAYA, SE.MM. pada tanggal 5 Maret 2009 dan tanggal 1 Oktober 2009 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2009 dan bulan Oktober 2009, bertempat di UD. Ace Giga Solusi (AGS) yang beralamat di Jalan Melati No. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar dan UD. Ace Giga Solusi (AGS) yang beralamat di Jalan Jayagiri I No. 9 C, Renon, Kota Denpasar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa yang mempunyai usaha UD. AGS (Ace Giga Solusi) yang bergerak dalam usaha property jual beli tanah dan pembangunan rumah, dimana UD. AGS menawarkan adanya penjualan tanah kapling yang dilakukan oleh terdakwa melalui iklan pada media cetak/Koran Bali Post dengan mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh para konsumen atau pembeli antara lain nomor telpon 0361-8057166 milik karyawan terdakwa yang bernama I Ketut Darsana sebagai operasional lapangan atau 0361-7428798 milik terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa yang telah mengiklankan pada Koran Bali Post yang memuat bahwa UD. AGS (Ace Giga Solusi) menjual tanah-tanah kapling, maka banyak para konsumen/pembeli yang tertarik untuk membeli tanah kapling dengan menghubungi nomor telpon yang tercantum pada iklan Bali Post dan selanjutnya datang ke kantor UD. AGS untuk memastikan kebenaran adanya penjualan tanah kapling tersebut antara lain :-----
 - 1 Bahwa saksi Ni Wayan Rata pada akhir bulan Pebruari 2009 mendapat informasi dari temanya yang bernama Ni Wayan Sudarmi jika terdakwa akan menjual tanah kaplingan seluas 2.7 are, Ni Wayan Sudarmi mengatakan akan membeli seluas 1,2 are sedangkan sisanya 1,5 are ditawarkan kepada saksi Ni Wayan Rata, saksi Ni Wayan Rata bersama Ni Wayan Sudarmi mengecek ke lokasi tanah masih dalam bentuk lapangan; Bahwa saksi Ni Wayan Rata bersama Ni Wayan Sudarmi pada tanggal 5 Maret 2009 sekira pukul 13.00 wita datang ke kantor UD. AGS untuk memastikan kebenaran adanya penjualan tanah kapling tersebut, terdakwa membenarkan akan menjual tanah kapling yang berlokasi di Jalan Tukad Sungai Panjer Denpasar kepada Ni Wayan Sudarmi seluas 1,2 are dan saksi Ni Wayan Rata tertarik untuk membeli tanah kapling seluas 1,5 are dengan harga per are



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga harga keseluruhan Rp. 217.500.000,- (Dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyuruh saksi Ni Wayan Rata untuk membayar uang muka sebesar 80 % dari harga tanah; Bahwa setelah Ni Wayan Rata akan membayar uang muka Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh empat juta rupiah) selanjutnya terdakwa membuat Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah di kantornya, selanjutnya saksi disuruh oleh terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah di kantor Notaris I Putu Sarjana Putra, SH dan kwitansi tertanggal 5-3-2009 sebagai bukti saksi Ni Wayan Rata telah menyerahkan uang muka tanah seluas 150 M2 yang saksi Ni Wayan Rata beli dari terdakwa, selanjutnya saksi Ni Wayan Rata bersama suaminya yang bernama I Gede Kertiyasa dan terdakwa mendatangi BRI Gatot Subroto Denpasar dan saksi Ni Wayan Rata menarik uang sejumlah Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama terdakwa, sedangkan kekurangannya akan dibayar pada saat selesai pemecahan sertifikat dan penandatanganan akta jual beli dimana saksi dijanjikan bahwa pemecahan sertifikat selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah ;-----

- 2 Bahwa saksi Dra. I Made Artini dan suaminya I Wayan Darta, setelah membaca iklan di Koran Bali Post yang memuat adanya penjualan tanah kapling yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi merasa tertarik dan menelpon UD. AGS untuk menanyakan kebenaran informasi pada iklan tersebut, yang ternyata dibenarkan oleh karyawan terdakwa yaitu I Ketut Darsana jika terdakwa benar menjual tanah kapling yang berlokasi di Jalan Mekar Jaya Blok A6 Pemogan Denpasar, selanjutnya saksi dan suaminya mengecek lokasi tanah kapling yang di informasikan tersebut; Bahwa saksi Dra. Ni Made Artini dan suaminya I Wayan Darta pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 wita datang ke kantor UD. AGS dan saksi bertemu dengan terdakwa yang mengatakan memang benar terdakwa memasang iklan dan berlokasi di Jalan Mekar Jaya Blok A6 Pemogan Denpasar dengan harga per are sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dan saksi mendapat informasi bahwa pembayarannya bisa diangsur maupun kontan, karena uang saksi kurang maka saksi menyampaikan jika pelunasan akan dilakukan setelah sertifikat tanah jadi, terdakwa juga menjelaskan untuk biaya lebih murah maka harus menunggu kaplingan yang lain dan dijanjikan sertifikat akan selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 (lima) bulan kemudian walaupun tidak semua tanah kapling laku terjual kemudian setelah saksi tertarik, maka pada hari itu juga saksi mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ke rekening nomor 055701003511 504 atas nama Putu Sanjaya dan setelah ditunjukkan bukti transfer terdakwa membuatkan kwitansi, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi melakukan pembayaran yang kedua sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang diterima oleh anak terdakwa yang bernama Putu Kusuma Edhi, SE dengan dibuatkan kwitansinya ;-----

- Bahwa saksi Ni Wayan Rata sebagai pembeli tanah kapling tertarik untuk membeli tanah kapling yang dijual oleh terdakwa pada UD. AGS (Ace Giga Solusi) oleh karena terdakwa memiliki pekerjaan sebagai Dosen, dan saksi diajak ke Notaris untuk menandatangani surat-surat dan kwitansi ;-----
- Bahwa saksi Dra. Ni Made Artini dan suaminya I Wayan Darta sebagai pembeli tanah kapling tertarik untuk membeli tanah kapling yang dijual oleh terdakwa pada UD. AGS (Ace Giga Solusi) oleh karena terdakwa mempunyai kantor yang resmi dan terdakwa mengaku sebagai dosen aktif di UNDIKNAS ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah merealisasikan pemecahan sertifikat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah tersebut yang telah dijanjikan sebelumnya kepada saksi Ni Wayan Rata dan tidak pernah merealisasikan pemecahan sertifikat yang dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan seperti yang telah dijanjikan sebelumnya kepada saksi Dra. Ni Made Artini dan para saksi korban mendapat kabar jika terdakwa sudah ditahan di Polda Bali karena banyak yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena para saksi korban sampai saat ini tidak pernah mendapatkan tanah kapling tersebut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Ni Wayan Rata mengalami kerugian sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan saksi Dra. Ni Made Artini mengalami kerugian sebesar Rp. 66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah) ;-----
Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 yo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

ATAU :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K E D U A ;-----

Bahwa terdakwa DR. PUTU SANJAYA, SE.MM. pada tanggal 5 Maret 2009 dan tanggal 1 Oktober 2009 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret 2009 dan bulan Oktober 2009, bertempat di UD. Ace Giga Solusi (AGS) yang beralamat di Jalan Melati No. 45 F Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar dan UD. Ace Giga Solusi (AGS) yang beralamat di Jalan Jayagiri I No. 9 C, Renon, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa yang mempunyai usaha UD. AGS (Ace Giga Solusi) yang bergerak dalam usaha property jual beli tanah dan pembangunan rumah, dimana UD. AGS menawarkan adanya penjualan tanah kapling yang dilakukan oleh terdakwa melalui iklan pada media cetak/Koran Bali Post dengan mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi oleh para konsumen atau pembeli antara lain nomor telpon 0361-8057166 milik karyawan terdakwa yang bernama I Ketut Darsana sebagai operasional lapangan atau 0361-7428798 milik terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa terdakwa yang telah mengiklankan pada Koran Bali Post yang memuat bahwa UD. AGS (Ace Giga Solusi) menjual tanah-tanah kapling, maka banyak para konsumen/pembeli yang tertarik untuk membeli tanah kapling dengan menghubungi nomor telpon yang tercantum pada iklan Bali Post dan selanjutnya datang ke kantor UD. AGS untuk memastikan kebenaran adanya penjualan tanah kapling tersebut antara lain :-----
 - 1 Bahwa saksi Ni Wayan Rata pada akhir bulan Pebruari 2009 mendapat informasi dari temanya yang bernama Ni Wayan Sudarmi jika terdakwa akan menjual tanah kaplingan seluas 2.7 are, Ni Wayan Sudarmi mengatakan akan membeli seluas 1,2 are sedangkan sisanya 1,5 are ditawarkan kepada saksi Ni Wayan Rata, saksi Ni Wayan Rata bersama dengan Ni Wayan Sudarmi mengecek ke lokasi tanah masih dalam bentuk lapangan; Bahwa saksi Ni Wayan Rata bersama Ni Wayan Sudarmi pada tanggal 5 Maret 2009 sekira pukul 12.00 wita datang ke kantor UD. AGS untuk memastikan kebenaran adanya penjualan tanah kapling tersebut, terdakwa membenarkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah kapling yang berlokasi di Jalan Tukad Sungai Panjer Denpasar kepada Ni Wayan Sudarmi seluas 1,2 are dan saksi Ni Wayan Rata tertarik untuk membeli tanah kapling seluas 1,5 are dengan harga per are Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga harga keseluruhan Rp. 217.500.000,- (Dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyuruh saksi Ni Wayan Rata untuk membayar uang muka sebesar 80 % dari harga tanah; Bahwa setelah saksi Ni Wayan Rata akan membayar uang muka Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh empat juta rupiah) selanjutnya terdakwa membuat Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Tanah di kantornya, selanjutnya saksi disuruh oleh terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah di kantor Notaris I Putu Sarjana Putra, SH dan kwitansi tertanggal 5-3-2009 sebagai bukti saksi Ni Wayan Rata telah menyerahkan uang muka tanah seluas 150 M2 yang saksi Ni Wayan Rata beli dari terdakwa, selanjutnya saksi Ni Wayan Rata bersama suaminya yang bernama I Gede Kertiyasa dan terdakwa mendatangi BRI Gatot Subroto Denpasar dan saksi Ni Wayan Rata menarik uang sejumlah Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama terdakwa, sedangkan kekurangannya akan dibayar pada saat selesai pemecahan sertifikat dan penandatanganan akta jual beli dimana saksi dijanjikan bahwa pemecahan sertifikat selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak penandatanganan surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah ;-----

- 2 Bahwa saksi Dra. I Made Artini dan suaminya I Wayan Darta, setelah membaca iklan di Koran Bali Post yang memuat adanya penjualan tanah kapling yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi merasa tertarik dan menelpon UD. AGS untuk menanyakan kebenaran informasi pada iklan tersebut, yang ternyata dibenarkan oleh karyawan terdakwa yaitu I Ketut Darsana jika terdakwa benar menjual tanah kapling yang berlokasi di Jalan Mekar Jaya Blok A6 Pemogan Denpasar, selanjutnya saksi dan suaminya mengecek lokasi tanah kapling yang di informasikan tersebut; Bahwa saksi Dra. Ni Made Artini dan suaminya I Wayan Darta pada tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 13.00 wita datang ke kantor UD. AGS dan saksi bertemu dengan terdakwa yang mengatakan memang benar terdakwa memasang iklan dan tanah berlokasi di Jalan Mekar Jaya Blok A6 Pemogan Denpasar dengan harga per are sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), dan saksi mendapat informasi bahwa pembayarannya bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangsur maupun kontan, karena uang saksi kurang maka saksi menyampaikan jika pelunasan akan dilakukan setelah sertipikat tanah jadi, terdakwa juga menjelaskan untuk biaya lebih murah maka harus menunggu kaplingan yang lain dan dijanjikan sertipikat akan selesai sekitar 5 (lima) bulan kemudian walaupun tidak semua tanah kapling laku terjual kemudian setelah saksi tertarik, maka pada hari itu juga saksi mentransfer uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ke rekening nomor 055701003511 504 atas nama Putu Sanjaya dan setelah ditunjukkan bukti transfer terdakwa membuat kwitansi, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2009 saksi melakukan pembayaran yang kedua sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) yang diterima oleh anak terdakwa yang bernama Putu Kusuma Edhi, SE dengan dibuatkan kwitansinya ;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah memproses surat-surat tanah yang dibeli oleh para saksi korban tersebut diatas sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan terdakwa juga tidak bisa mengembalikan sejumlah uang yang telah disaraskan oleh para saksi korban oleh karena uang-uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk perputaran modal, pengembangan usaha, membayar biaya operasional perusahaan, untuk membayar pinjaman bank dan membayar hutang-hutang terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi Ni Wayan Rata mengalami kerugian sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan saksi Dra. Ni Made Artini mengalami kerugian sebesar Rp. 66.000.000,- (Enam puluh enam juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 yo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal Denpasar, 7 Mei 2012 Nomor : Reg.PERK : PDM-741-742/Denpa/OHD/06/2011, Terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan terdakwa DR. PUTU SANJAYA, SE, MM telah secara sah dan menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbarengan penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum ; -----Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DR. PUTU SANJAYA, SE, MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan ;-----

-

2 Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari I Wayan Darta uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian tanah 100 M2 lokasi Pemogan tertanggal 1 Oktober 2009 bermaterai 6000 yang diterima dan ditandatngani oleh Jaya ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari I Wayan Darta uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran susulan uang muka tanggal 28 Oktober 2009 tanda materai dengan cap stempel ACE yang diterima dan ditandatngani oleh Putu Kusuma Edi, SE ;-----
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang BRI tertanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening 055701003511504 atas nama Jaya dengan penyetor Dra. Ni Made Artini yang dilegalisir di BRI ;-----

Dikembalikan kepada Dra. Ni Made Artini ;-----

- Surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah tertanggal 5-3-2009 dan kwitansi tertanggal 5-3-2009 yang diterima dari Ni Wayan Rata ;-----

Dikembalikan kepada Ni Wayan Rata ;-----

3 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada
terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar pada hari persidangan tanggal 11 Juni 2012 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

- Menyatakan terdakwa **DR. PUTU SANJAYA, SE, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERBARENGAN PENIPUAN”**;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 0 (nihil);-----

-

- Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 1 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari I Wayan Darta uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian tanah 100 M2 lokasi Pemogan tertanggal 1 Oktober 2009 bernaterai 6000 yang diterima dan ditandatngani oleh jaya;-----
- 2 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari I Wayan Darta uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran susulan uang muka tanggal 28 Oktober 2009 tanda materai dengan cap stempel ACE yang diterima dan ditandatngani oleh Putu Kusuma Edi, SE ;-----
- 3 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang BRI tertanggal 1 Oktober 2009 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke rekening 055701003511504 atas nama Jaya dengan penyeter Dra. Ni Made Artini yang dilegalisir di BRI ;-----

Dikembalikan kepada saksi Dra. Ni Made Artini;-----

- 4 Surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah tertanggal 5-3-2009 dan kwitansi tertanggal 5-3-2009 yang diterima dari Ni Wayan Rata;-----

Dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Rata;-----

- Memerintahkan surat-surat bukti berupa:-----

- 1 Photocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-4368/ P.1.10/Ep/09/2011, tanggal 22 September 2011;-----
- 2 Photocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 22 September 2011;-----
- 3 Photocopy Petikan Putusan N0.1380 K/Pid/2011, tanggal 3 Agustus 2011;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Photocopy Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Print-3208/P.1.10/Ep/07/2011, tanggal 25 Juli 2011;-----
- 5 Photocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 25 Juli 2011;-----
-
- 6 Photocopy Petikan Putusan No. 211/Pid.B/2011/PN. DPS, tanggal 27 Juni 2011;-----
- 7 Photocopy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanggal 26 Mei 2011;-----
- 8 Photocopy Kutipan Putusan No. 149/Pid.B/2011/PN.DPS, tanggal 11 Mei 2011;-----
- 9 Photocopy Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi No. 144/ Pid.B/2011/PN. DPS, tanggal 22 Nopember 2011;-----
10. Photocopy Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, No. 407/ Pid.B/2011/PN. DPS, tanggal 8 Maret 2011;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara a quo;-----

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 14 Juni 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 73/Pid.B/2012/PN.Dps, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Juli 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Juli 2012 yang diterima Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 18 Juli 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dengan suratnya tertanggal Denpasar, 21 Juni 2012 Nomor : 73/PID.B/2011/PN.Dps, telah memberitahukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara aquo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar terhitung mulai tanggal 21 Juni 2012 sampai dengan tanggal 2 Juli 2012 selama tujuh hari kerja, sesuai amanat ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat yang ditentukan undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum mengemukakan pendapatnya bahwa pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas diri Terdakwa DR. PUTU SANJAYA, SE.MM, dengan pidana penjara selama 0 (nihil) adalah sangat ringan, mengingat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian yang besar dan telah dilakukan berulang kali terhadap beberapa saksi korban, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat terutama bagi saksi korban pidana tersebut belum dapat dijadikan sebagai daya tangkal atau efek jera bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, demikian juga bagi orang lain untuk tidak mengikuti perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh sebab itu, Penuntut Umum mohon agar terhadap Terdakwa DR. PUTU SANJAYA, SE.MM dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sesuai dengan tuntutan pidana yang telah diajukan :

Menimbang, bahwa dalam Kontra memori Banding yang diajukan, Terdakwa berpendirian sebagai berikut ;

- Bahwa perkara aquo merupakan perkara ketujuh yang Terdakwa hadapi dengan dakwaan yang sejenis yaitu pasal 378 KUHP, dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara nihil. Penuntut Umum mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, dengan alasan bahwa hukumannya terlalu ringan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktanya, bila ditotal hukuman pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sampai dengan berkas perkara yang ke enam saja adalah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan (64 bulan), yang nyata – nyata telah melebihi hukuman maksimal pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 KUHP yaitu 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan ;
- Hal inilah yang tidak disampaikan secara komprehensif oleh Penuntut Umum, karenanya Terdakwa berharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil putusan yang dapat memberikan kepastian penegakan hukum di Indonesia, adil, manusiawi, dan bermartabat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak mengemukakan hal – hal yang baru, dalam arti kata hal – hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yang ternyata telah tepat dan benar, oleh sebab itu memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai materi kontra memori banding dari Terdakwa, ternyata Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkannya dengan seksama, karenanya materi kontra memori banding dari Terdakwa sebagai hal yang melengkapi pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juni 2012 Nomor : 73/Pid.B/2012/PN.Dps, serta memori banding dan kontra memori banding, maka pada gilirannya Pengadilan Tinggi berpendirian sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbarengan Penipuan “ yang didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi segala pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan, untuk memenuhi amanat ketentuan Pasal 197



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf f KUHP, karena Pengadilan Tingkat Pertama menyebutkannya nihil sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan

- Bahwa secara faktual Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur ketentuan Pasal 378 KUHP sampai dengan perkara aquo adalah untuk yang ketujuh kalinya ;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa telah merugikan banyak pihak ;

Hal yang meringankan

- Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama materi berita acara persidangan maupun kontra memori banding Terdakwa, ternyata ia mengakui terus terang perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa yang dilahirkan pada tahun 1958 maka usianya relative masih muda, maka diharapkan dengan bekal pendidikan yang berderajat Doktor, setelah Terdakwa selesai menjalani pidana dan kesadaran akan kesalahannya, ia masih punya waktu untuk memperbaiki perilakunya, serta mendharmabaktikan tenaga dan pikirannya kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata selama pemeriksaan perkara aquo status Terdakwa tengah menjalani pembedanaan, maka tentang status penahanannya tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pengadilan Tinggi telah menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo telah tepat dan benar maka pada gilirannya Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juni 2012, Nomor : 73 / Pid.B / 2012 / PN.Dps, yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya serta dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 65 KUHP, pasal 193 ayat (1), Pasal 241 ayat (1) KUHP, serta ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 Juni 2012 Nomor: 73/Pid.B/2011/PN.Dps, yang dimintakan banding ;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2012 oleh kami Ny.PUTU SUPADMI, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. MOHAMMAD IDROES,SH.MHum, dan AGUS SUBROTO, SH. M.Hum sebagai Hakim - hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 13 Juli 2012 nomor 46/ Pen.Pid/2012/PT.Dps, tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota Majelis tersebut, serta I Made Jarda, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. MOHAMMAD IDROES,SH.M.Hum

Ny. PUTU SUPADMI, SH,

AGUS SUBROTO, SH, M.Hum



I MADE JARDA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)